

**IMPLEMENTASI REHABILITASI TERHADAP
ANAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA**

Skripsi

Oleh

M. RIZKY SUPRIYATNA

NPM 2052011058



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI REHABILITASI TERHADAP ANAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA

M. Rizky Supriyatna

Penggunaan narkotika dalam praktiknya di Indonesia sering kali mengakibatkan penyalahgunaan yang menjadi masalah serius dan semakin sulit dikendalikan. Salah satu kelompok yang terkena dampak penyalahgunaan narkotika adalah anak-anak. Sebagai upaya memberhentikan rantai penyalahgunaan narkotika, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur pidana penjara dan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi medis dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri atau lembaga rehabilitasi tertentu yang mendapat persetujuan Menteri. Akan tetapi, pada 2022, Aparat Polresta Bandar Lampung telah mengamankan 14 anak di bawah umur karena penyalahgunaan narkoba. Dari 14 anak tersebut, 12 berstatus pelajar. Sebanyak lima orang berusia 15 tahun, tiga berumur 16 tahun, dan enam lainnya 17 tahun. Maraknya penyalahgunaan narkoba dengan berbagai tingkatan menuntut performa rehabilitasi yang harus dioptimalkan.

Permasalahan Penelitian yaitu: (1) implementasi rehabilitasi terhadap anak penyalahgunaan narkotika di Bandar Lampung dan (2) faktor penghambat implementasi rehabilitasi terhadap anak penyalahgunaan narkotika di Bandar Lampung. Jenis penelitian adalah normatif dan menggunakan sumber data sekunder. Pendekatan masalah penelitian menggunakan pendekatan hukum, pendekatan kasus, dan pendekatan kontekstual.

Hasil Penelitian menunjukkan implementasi rehabilitasi anak penyalahgunaan narkotika di Bandar Lampung melalui tiga metode, yaitu *therapeutic community*, dzikir, dan terpadu. Peserta diharapkan pulih mandiri dengan dukungan komunitas, di mana setiap individu berperan sebagai terapis bagi sesama. Jumlah peserta rehabilitasi narkotika kategori anak terbagi berdasarkan tingkat pendidikan, dengan 47,1% dari SMA, 29,7% dari SMP, 22,9% dari perguruan tinggi, dan 0,10% dari anak SD. Faktor penghambat implementasi rehabilitasi anak penyalahgunaan narkotika di Bandar Lampung melibatkan masalah internal dan eksternal. Masalah internal mencakup keterbatasan SDM di tingkat II di daerah tanpa instansi Badan Narkotika Nasional dan mutasi SDM yang telah dilatih. Faktor eksternal melibatkan kendala sosial, seperti kurangnya kesadaran pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika untuk melaporkan diri ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung atau Institusi Penerima Wajib Laport.

Pemerintah kota Bandar Lampung disarankan untuk meningkatkan efektivitas program rehabilitasi anak penyalahguna narkotika di Bandar Lampung dengan melibatkan masukan dari peserta rehabilitasi dan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi. Selain itu, penting untuk terus mendorong partisipasi aktif peserta dalam melihat komunitas sebagai penunjang pemulihan dan memperkuat peran sebagai terapis bagi sesama anggota komunitas. Peningkatan dukungan dan motivasi antarindividu dalam komunitas dapat menjadi kunci utama kesuksesan program rehabilitasi ini.

Kata Kunci: Anak Penyalahguna Narkotika; Implementasi; Rehabilitasi.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF REHABILITATION FOR JUVENILE DRUG OFFENDERS

M. Rizky Supriyatna

The utilization of narcotics in Indonesia often leads to widespread abuse, posing a serious and increasingly uncontrollable problem. One demographic significantly affected by narcotics abuse is children. In an effort to break the chain of narcotics abuse, Law No. 35 of 2009 regarding Narcotics regulates criminal penalties and medical and social rehabilitation for narcotics abusers. Medical rehabilitation can be conducted at hospitals designated by the Minister or specific rehabilitation institutions approved by the Minister. However, in 2022, the Bandar Lampung Regional Police had apprehended 14 underage individuals for narcotics abuse, of whom 12 were students. Among them, five were 15 years old, three were 16 years old, and six were 17 years old. The prevalence of narcotics abuse at various levels demands an optimized rehabilitation performance.

The research issues are: (1) the implementation of rehabilitation for children involved in narcotics abuse in Bandar Lampung, and (2) the inhibiting factors in the implementation of rehabilitation for children involved in narcotics abuse in Bandar Lampung. The research is normative and employs secondary data sources. The research problem is approached using legal, case, and contextual approaches.

The research findings indicate that the implementation of rehabilitation for children involved in narcotics abuse in Bandar Lampung involves three methods: therapeutic community, dhikr, and integrated methods. Participants are expected to recover independently with community support, where each individual plays the role of a therapist for others. The number of narcotics rehabilitation participants in the child category is divided based on education levels, with 47.1% from high school, 29.7% from junior high school, 22.9% from college, and 0.10% from elementary school. Inhibiting factors in the implementation of rehabilitation for children involved in narcotics abuse in Bandar Lampung involve internal and external issues. Internal issues include limited human resources at the level II region without the presence of the National Narcotics Agency and the mutation of trained human resources. External factors involve social constraints, such as the lack of awareness among narcotics users or victims of narcotics abuse to report themselves to the National Narcotics Agency of Lampung Province or the Reporting Obligation Receiving Institution.

The Bandar Lampung city government is advised to increase the effectiveness of the rehabilitation program for children who abuse narcotics in Bandar Lampung by involving input from rehabilitation participants and continuous improvement based on evaluation results. In addition, it is important to continue to encourage active participation of participants in seeing the community as a support for recovery and strengthening their role as therapists for fellow community members. Increasing support and motivation between individuals in the community can be the main key to the success of this rehabilitation program.

Keywords: Child Drug Abusers; Implementation; Rehabilitation.

**IMPLEMENTASI REHABILITASI TERHADAP
ANAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA**

**Oleh
M. Rizky Supriyatna**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2024**

Judul : **IMPLEMENTASI REHABILITASI TERHADAP ANAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA**

Nama Mahasiswa : **M. Rizky Supriyatna**


Nomor Pokok Mahasiswa: 2052011058


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 196112311989031023


Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP. 197907112008122001


2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 196112311989031023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Tri Andrisman, S.H., M.Hum.



Sekretaris : Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.



Penguji Utama : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H. M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 18 Januari 2024

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : M. Rizky Supriyana

NPM : 2052011058

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 18 Januari 2024



M. Rizky Supriyatna
NPM. 2052011058

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap M. Rizky Supriyatna, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 21 Mei 2000. Penulis merupakan anak ketiga, putra pasangan Bapak Yedi Supriyatna, S.H., M.H. dan Melly Aida, S.H., M.H. Penulis mengawali pendidikan Dasar di SD Sekolah Alam Lampung Bandar Lampung pada Tahun 2006. Pada Tahun 2015, penulis menyelesaikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di SMP 14 Bandar Lampung. Penulis kemudian menyelesaikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas di SMA YP UNILA pada Tahun 2018. Pada Tahun 2020, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Lampung dan fokus pada konsentrasi bagian hukum pidana.

MOTTO

“Pendidikan adalah senjata paling kuat yang bisa digunakan
untuk mengubah dunia”.

(Nelson Mandela)

“Kegigihan adalah kunci untuk mencapai tujuan yang besar”

(Confucius)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta perjuangan dan jerih payah yang telah diberikan, penulis mempersembahkan karya ilmiah ini kepada:

Orangtua tersayang, Bapak Yedi Supriyatna dan Ibu Melly Aida.

Kakak-kakak tersayang, Febby Sabel, Agiska Ria,

Rendy Andhika, Edy Ramdhani.

Pendukung terbaik yang selama ini telah percaya dan memotivasi saya dengan penuh kasih sayang. Senantiasa memberikan doa yang tidak pernah putus untuk kebahagiaan dan kesuksesan saya. Terima kasih atas segalanya, semoga saya selalu dapat kebanggaan keluarga

Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Tempatku berkarya, menimba ilmu, dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi sebagian jejak langkahku menuju kesuksesan.

SANWACANA

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbi'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul, **“Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika”**, skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis berharap agar yang tersaji dalam skripsi ini dapat menjadi acuan pembandingan yang bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan segala ketulusan hati penulisan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M, selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, dosen pembimbing I, dan ketua penguji, terima kasih atas kesabaran, dukungan, dan kesediaan untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan,

motivasi, dan nasihat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi;

4. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II dan sekretaris penguji, terima kasih atas kesabaran, dukungan, dan kesediaan untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, motivasi, dan nasihat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
5. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku dosen penguji utama atas dukungan selama proses penyusunan skripsi. Terima kasih atas kritik, saran, dan masukan pada penulis yang sangat membangun;
6. Seluruh Dosen dan Staff Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung, yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama ini hingga skripsi dapat terselesaikan;
7. Keluarga besar yang selama ini memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Sahabatku Fadel, Falah, Sadewa, Rizkur, Sulthan dan teman-teman perkuliahan yang memberikan dukungan selama masa perkuliahan dan proses penulisan skripsi penulis;
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungannya kepada penulis dari awal studi sampai selesai penyusunan skripsi;

10. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya sebagai kontribusi penulis dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;

Bandar Lampung, 18 Januari 2024

Penulis

M. Rizky Supriyatna

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	iii
MENYETUJUI	vi
MENGESAHKAN	vii
LEMBAR PERNYATAAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
SANWACANA	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR BAGAN	xvii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak	17
B. Pidana terhadap Anak Penyalahguna Narkotika	22
C. Rehabilitasi Anak Penyalahguna Narkotika	24
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	29
B. Sumber dan Jenis Data	30
C. Penentuan Narasumber	32
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan data	32
E. Analisis Data	34
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika di Bandar Lampung	35
B. Faktor Penghambat Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika di Bandar Lampung	58

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Tahapan Proses Penerapan Rehabilitasi Narkotika..... 48

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹ Narkotika dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemanfaatan narkotika pada praktiknya banyak menimbulkan penyalahgunaan. Penyalahgunaan narkotika menjadi masalah serius yang semakin tidak dapat dikendalikan. Salah satu pengguna penyalahgunaan narkotika adalah anak-anak.² Anak-anak yang terjerat dalam penyalahgunaan narkotika menghadapi berbagai masalah kesehatan fisik dan mental, serta risiko penurunan prestasi akademik, gangguan perilaku, dan penyalahgunaan narkotika yang berlanjut di masa depan.

Pengaturan terhadap dampak merugikan penyalahgunaan narkotika oleh anak-anak telah dimuat dalam peraturan di Indonesia. Pasal 127 Undang-Undang No. 35

¹ Wijayanti Puspita Dewi, "Penjatuhan Pidana Penjara atas Tindak Pidana Narkotika oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimu Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 56.

² Rohman Hakim, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak dalam Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2005 2009", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 279.

Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur pidana penjara bagi penyalahguna narkotika, dan kewajiban menjalankan rehabilitasi medis dan sosial.³ Bagi anak penyalahguna narkotika, penanganan pidana tersebut diatur lebih khusus dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 79 dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur periode pidana dibatasi yaitu setengah dari lama pidana orang dewasa.⁴ Rehabilitasi medis dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri atau lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pada Tahun 2022, Aparat Polresta Bandar Lampung telah mengamankan 14 anak di bawah umur karena penyalahgunaan narkotika. Dari 14 anak tersebut, 12 berstatus pelajar, satu buruh, dan satu orang pengangguran. Sebanyak lima orang berusia 15 tahun, tiga berumur 16 tahun, dan enam lainnya 17 tahun. Kasat Reserse Narkotika Polresta Bandarlampung, Kopol Gigih Andri Putranto menyatakan bahwa kasus yang melibatkan ke-14 remaja itu tetap dilanjutkan. Menurut Beliau, meskipun penyalah guna narkotika masih dibawah umur, mereka tetap harus melalui penegakan untuk memberikan efek jera.⁵ Sementara, barang bukti yang disita

³ Dina Eriza Valentine Purba, Alvi Syahrin, Edi Yunara, M. Eka Putra, "Penerapan Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Kaitannya Dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015", *Jurnal Penegakan Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2022, hlm. 15.

⁴ Rikha Dewi Fitria dan Margo Hadi Pura, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur Menurut UU RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Cahaya Mandalika* Vol. 4, No. 3, 2023, hlm. 44.

⁵ Erwin.M, "Dalam Setahun Penyalahgunaan Narkotika di Bandarlampung Banyak Dikonsumsi Usia Muda", 15 Desember 2022, <https://www.siber88.co.id/dalam-setahun-penyalahgunaan-narkotika-di-bandarlampung-banyak-dikonsumsi-usia-muda/> diakses pada 16 September 2023.

adalah 8 gram sabu; 58,17 gram ganja; dan 0,68 gram tembakau sintetis. Kepada 14 anak tersebut, belum dapat ditelusuri apakah mereka menjalani rehabilitasi sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

Maraknya penyalahgunaan narkoba dengan berbagai tingkatan menuntut tindakan konkret yang harus segera diambil. Untuk mengatasi masalah narkoba pada remaja di Indonesia, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat secara luas. Salah satu solusi utama dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba adalah pendidikan tentang bahaya narkoba yang harus dimulai sejak dini, baik di sekolah maupun di lingkungan rumah. Anak-anak perlu diberikan informasi yang jelas tentang risiko dan konsekuensi negatif dari penggunaan narkoba.⁶

Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penggunaan narkoba pada remaja.⁷ Orang tua harus menjalin komunikasi yang terbuka dengan anak-anak mereka, mendengarkan perasaan dan masalah yang mereka hadapi, serta memberikan panduan yang positif. Menghabiskan waktu berkualitas bersama anak-anak dapat memperkuat ikatan keluarga dan mengurangi risiko anak-anak terjerumus dalam penggunaan narkoba. Keterlibatan sekolah juga harus menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi para siswa. Program pendidikan anti-narkoba harus dijalankan dengan serius, termasuk dengan

⁶ Dispar Kota Banda Aceh, “*Solusi Penyalahgunaan Narkoba di kalangan Remaja Indonesia*”, 4 Juli 2023, <https://dispar.bandaacehkota.go.id/2023/07/04/solusi-penyalahgunaan-narkoba-di-kalangan-remaja-indonesia/>, diakses pada 16 September 2023.

⁷ Ahad Syabrianto, Astika Ramadhani, Dira Octaviyanti Simanjuntak, Miss Humairah, Waedoyee, Muhammad Amin, Novia Muliza Yani, Tri Annisa, “Pentingnya Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Di Usia Remaja Untuk Mencegah Penyalahgunaan Narkoba”, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* Vol.25, No.2, 2023, hlm. 352.

mengundang ahli atau mantan pengguna narkoba untuk berbagi pengalaman mereka. Sekolah juga perlu memantau dan mendeteksi tanda-tanda penggunaan narkoba, serta memberikan bimbingan dan dukungan kepada siswa yang berisiko. Selain itu, membantu remaja menemukan kegiatan positif yang mereka minati dapat membantu mengalihkan perhatian mereka dari penggunaan narkoba, seperti mendukung partisipasi dalam olahraga, seni, klub, atau organisasi masyarakat lainnya yang dapat memperkuat keterlibatan sosial dan menyediakan alternatif yang sehat.

Pendekatan komunitas juga memiliki peran penting dalam pencegahan narkoba. Organisasi masyarakat, LSM, dan kelompok pemuda dapat bekerja sama untuk menyelenggarakan kegiatan sosial, diskusi terbuka, serta menyediakan fasilitas rehabilitasi untuk membantu remaja yang terjerat narkoba.⁸ Selanjutnya, penting untuk memastikan akses yang mudah dan terjangkau ke sumber daya kesehatan dan rehabilitasi bagi mereka yang ingin keluar dari penggunaan narkoba. Layanan konseling, pemulihan, dan dukungan psikologis harus tersedia secara luas. Peran media massa juga dapat membantu dengan memberikan informasi yang akurat dan mengedukasi masyarakat tentang bahaya narkoba, dengan tanggung jawab dalam melaporkan isu-isu narkoba secara bijak tanpa mempromosikan penggunaan narkoba.⁹ Harus diingat bahwa mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba pada remaja memerlukan kerjasama dan keterlibatan aktif dari semua pihak.

⁸ Asrul, 2018, "*Peran Masyarakat dalam Pemberantasan Narkoba di Desa Bontomanai Kec. Rilau Ale Kabupaten Bulukumba*", Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

⁹ Emilsyah Nur, Peran Media Massa Dalam Menghadapi Serbuan Media Online, *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*, Vol. 2 No. 1, 2021, hlm. 23.

Pendekatan ini harus berkelanjutan, dan diperlukan waktu dan upaya yang konsisten untuk melihat perubahan yang signifikan.

Implementasi program rehabilitasi narkoba di BNNP Lampung masih menghadapi sejumlah kendala operasional. Pusat layanan rehabilitasi terbatas pada klinik BNNK, tidak melibatkan puskesmas atau rumah sakit yang seharusnya telah diakui sebagai lembaga Non IPWL sesuai Surat Keputusan. Beberapa hambatan yang dihadapi meliputi minimnya pengetahuan masyarakat terkait layanan rehabilitasi rawat jalan di Klinik Pratama beberapa BNNK, serta ketakutan masyarakat untuk melaporkan diri sebagai pecandu narkoba. Selain itu, beban kerja yang tinggi di rumah sakit/puskesmas, tanggung jawab petugas asesor, pemindahan petugas rehabilitasi yang telah dilatih, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai layanan rehabilitasi di RS/puskesmas juga menjadi kendala yang perlu diatasi. Terlebih lagi, masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan diri untuk mendapatkan layanan Rehabilitasi Rawat Jalan di puskesmas yang bekerja sama dengan BNNP, disertai dengan stigma negatif terkait aib keluarga dan ketakutan akan penangkapan oleh pihak kepolisian. Dengan demikian, upaya perbaikan dan peningkatan sosialisasi perlu ditingkatkan guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program rehabilitasi narkoba.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji “*Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkoba*” di kotamadya Bandar Lampung sebagai topik pada skripsi ini. Implementasi rehabilitasi terhadap anak

¹⁰ Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2020”, hlm. 13.

penyalahguna narkotika di kotamadya Bandar Lampung apakah sudah sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, bentuk rehabilitasi apa saja yang didapat oleh anak Penyalahguna Narkotika di kotamadya Bandar Lampung. Jika terdapat keterbatasan dalam implementasi, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya, sehingga didapatkan gambaran menyeluruh implementasi rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkotika di kotamadya Bandar Lampung.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian yaitu:

- a. Bagaimanakah implementasi rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkotika di Bandar Lampung?
- b. Apakah faktor penghambat implementasi rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkotika di Bandar Lampung?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini membahas, menganalisis, serta menjawab rumusan masalah terkait implementasi rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkotika di Kotamadya Bandar Lampung, dibatasi dalam kurun waktu penelitian yang dilakukan pada Tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui implementasi rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkotika di Bandar Lampung.
- b. Untuk menganalisis faktor-faktor penghambat implementasi rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkotika di Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan, diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari Penelitian diharapkan dapat berfungsi untuk menambah, pengetahuan, dan wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam kajian rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkotika di Bandar Lampung. Selain itu, Penelitian diharapkan memberikan masukan bagi pengembangan hukum pidana dalam implementasi rehabilitasi terhadap anak penyalahguna Narkotika di Bandar Lampung.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktis yaitu dengan memberikan rekomendasi peningkatan implementasi rehabilitasi terhadap anak penyalahguna Narkotika di Bandar Lampung kepada pihak-pihak terkait berdasarkan temuan dan analisis yang dilakukan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah serangkaian cara berpikir yang dibangun dari beberapa teori-teori untuk membantu peneliti dalam meneliti. Fungsi dari teori ini adalah untuk melakukan prediksi, memberikan penjelasan, memprediksi, dan secara sistematis menemukan hubungan antara fakta-fakta yang ada.¹¹

a. Teori Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah tindakan pemulihan individu yang telah menjadi korban narkoba, dengan tujuan agar mereka dapat kembali menjalankan peran sosial mereka selayaknya.¹² Rehabilitasi program adalah serangkaian tindakan yang terkoordinasi dan terpadu, melibatkan dimensi medis, dukungan mental, pendekatan psikososial, aspek keagamaan, dan pendidikan. Maksudnya adalah meningkatkan keterampilan adaptasi, mandiri, dan kemampuan bantuan diri, sehingga mencapai tingkat fungsional sesuai dengan potensi individu, termasuk aspek fisik, mental, sosial, dan ekonomi. Kemampuan sosial mencakup keterampilan dalam menjalankan peran sosial, sementara tanggung jawab sosial mencakup kemampuan dan komitmen untuk memenuhi peran sosial tersebut. Dengan memainkan berbagai peran dan mengatasi berbagai isu, peningkatan tanggung jawab sosial dapat diukur melalui sensitivitas terhadap berbagai jenis tanggung jawab.¹³

¹¹ A. Muri Yusuf, 2017, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 53.

¹² Tengku Arif Hidayat, Daffa Haikal, Mula Raja Sihombing, Resa Dwi Jovannellha, Uldri Annisaa, "Pelaksanaan Pemberian Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkoba dalam Perspektif Teori Relatif", *MUTIARA*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 79.

¹³ Afriadi Rosdi, Cecep Ramli, Lina Marlina, 2018, *Rehabilitasi Sosial Holistik-Sistematik Terhadap Korban NAPZA di BRSKPN-Galih Pakuan*, Bogor: BRSKPN Galih Pakuan, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, hlm. 9

- 1) Tanggung jawab terhadap keluarga: keterhubungan erat dengan orang tua, hubungan positif dengan pasangan, hubungan baik dengan anak-anak, dan keterlibatan positif dengan keluarga besar.
- 2) Tanggung jawab terhadap kelompok: menjadi anggota kelompok sejawat atau klub hobi, berpartisipasi dalam aktivitas kelompok, menjalin hubungan baik dengan sesama anggota kelompok, dan memberikan kontribusi untuk kemajuan kelompok.
- 3) Tanggung jawab terhadap organisasi: menjadi anggota organisasi, berkinerja baik di tempat kerja, merasa puas dengan organisasi, dan memberikan kontribusi untuk pengembangan organisasi.
- 4) Tanggung jawab terhadap komunitas: memiliki kesadaran sosial, berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau komunitas, terlibat dalam forum komunitas dan pembangunannya, serta terlibat dalam berbagai kegiatan kewirausahaan sosial.

Proses rehabilitasi untuk individu yang menggunakan narkoba memerlukan durasi yang panjang, fasilitas yang memadai, obat-obatan yang tepat, dan melibatkan tenaga profesional yang kompeten, serta memerlukan anggaran yang besar. Rehabilitasi melibatkan berbagai jenis ahli dan spesialis, termasuk dokter, perawat, psikolog, pemimpin keagamaan, konselor, pengelola dan pembimbing di lembaga rehabilitasi sosial, psikiater, serta pekerja sosial yang telah menjalani pelatihan khusus dalam membantu individu yang menggunakan narkoba. Proses rehabilitasi pengguna narkoba melibatkan beberapa tahapan sebagai berikut:

- 1) Tahap evaluasi kesehatan: Pada fase ini, dokter dan perawat memiliki peran krusial dalam melakukan evaluasi awal terhadap kesehatan pasien atau

narapidana. Mereka menilai sejarah penyakit sebelumnya dan mencatat semua informasi mengenai karakteristik fisik serta status kesehatan dalam catatan medis.

- 2) Tahap detoksifikasi: Pada fase ini, terapi fokus pada menghentikan penggunaan narkotika, dengan upaya fisik untuk mengeluarkan racun dari tubuh, mengurangi gejala putus narkotika, dan merawat komplikasi mental yang mungkin muncul. Detoksifikasi dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti penghentian mendadak, pengobatan gejala, atau penggantian zat.
- 3) Tahap stabilisasi keadaan mental dan emosional: Pada tahap ini, fokusnya adalah mengatasi gangguan mental yang mungkin menjadi penyebab penyalahgunaan narkotika. Ini melibatkan berbagai spesialis seperti petugas pembimbing, pembina, dan psikolog untuk membantu menciptakan kestabilan dalam suasana mental dan emosional penderita sehingga penyebab penyalahgunaan narkotika dapat diatasi.

b. Teori Pemulihan (*Recovery Theory*)

Teori pemulihan adalah suatu pendekatan yang difokuskan pada proses pemulihan individu yang mengalami gangguan mental dalam bidang kesehatan mental. Pendekatan ini menekankan pemberdayaan individu untuk mengelola gangguan mereka, memberikan harapan untuk masa depan yang lebih baik, melibatkan individu dalam pengambilan keputusan terkait perawatan mereka, dan mengakui pentingnya dukungan sosial serta aspek-aspek holistik dalam pemulihan mereka. Teori ini telah mengubah cara perawatan kesehatan mental dipandang, menjauhkan dari pendekatan paternalistik yang lebih tradisional dan mendorong pendekatan

yang lebih berfokus pada kebutuhan individu, keterlibatan aktif mereka, dan pemulihan yang berkelanjutan. Teori ini menjadi dasar untuk memahami bagaimana individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dapat pulih dan mengembalikan kesejahteraan mereka. Fokus teori ini adalah pada perubahan perilaku, perubahan psikologis, dan reintegrasi sosial.

c. Teori Kebijakan Hukum (*Policy Law Theory*)

Kebijakan merupakan suatu kejadian yang muncul karena kebutuhan untuk menyeimbangkan tuntutan dari pihak-pihak yang bertentangan atau untuk memberikan insentif bagi tindakan bersama oleh pihak yang berpartisipasi dalam menetapkan tujuan. Namun, dalam usaha bersama tersebut, kebijakan dapat diperlakukan secara irasional.¹⁴ Teori kebijakan hukum adalah suatu konsep analitis yang digunakan untuk memahami dan menganalisis proses perumusan, tujuan, serta dampak kebijakan hukum dalam suatu masyarakat atau negara. Teori ini membantu menjelaskan bagaimana kebijakan hukum dibentuk, mengapa dibuat, dan bagaimana pelaksanaannya memengaruhi masyarakat dan sistem hukum. Hal ini juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti etika, konflik kepentingan, dan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan hukum. Pengambil kebijakan, peneliti, dan praktisi hukum dapat lebih memahami serta merancang kebijakan hukum dengan lebih efektif, sementara masyarakat dapat memahami bagaimana sistem hukum dan kebijakan mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Teori ini membantu dalam memahami implementasi kebijakan terkait rehabilitasi anak penyalahguna narkoba. Ini mencakup konsep

¹⁴ Awan Y. Abdoellah, Yudi Rusfiana, 2016, *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: Penerbit Alfabeta, hlm. 14.

peran pemerintah, peraturan, undang-undang dan strategi yang digunakan untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba di tingkat kebijakan.

Sosiologi hukum, sebagaimana dipahami oleh Weber, hanya dapat diterapkan pada tindakan manusia yang menjadi objek hukum sebagaimana tindakan tersebut eksis dalam pemikiran manusia sebagai isi dari ide tersebut. Dalam persepsi manusia, hukum dianggap sebagai fakta, norma yang valid, dan suatu sistem normatif. Sosiologi yuridis hanya dapat membatasi objeknya dengan merujuk pada tindakan manusia yang terdapat dalam suatu sistem norma yang valid, yang didefinisikan oleh yurisprudensi normatif. Melalui pendekatan ini, sosiologi hukum dapat mengidentifikasi secara khusus objeknya dari sosiologi umum, memungkinkan perbedaan yang bersifat sosiologis antara fenomena hukum dan fenomena non hukum, serta antara negara dan kelompok manusia.¹⁵

Kebijakan hukum pidana merupakan terjemahan langsung dari istilah *penal policy*, tetapi seringkali istilah *penal policy* juga diterjemahkan sebagai politik hukum pidana. Istilah *penal policy* memiliki makna yang sama dengan istilah *criminal law policy* dan *strafrechtspolitik*, sehingga keduanya juga dapat diterjemahkan sebagai politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana. Meskipun demikian, perlu dicatat dari penjelasan sebelumnya bahwa istilah “kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” dalam bahasa Inggris atau “*Politiek*” dalam bahasa Belanda.¹⁶ Dengan demikian, istilah kebijakan hukum pidana juga dapat disebut sebagai politik hukum

¹⁵ Jimmly Asshiddiqie, M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hlm. 153.

¹⁶ H. John Kenedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, hlm. 59

pidana, yang dapat diartikan sebagai upaya rasional untuk mengatasi kejahatan melalui penggunaan sarana hukum pidana. Pengertian kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana dapat dianalisis dari perspektif politik hukum dan politik kriminal.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yaitu suatu uraian mengenai keterkaitan atau hubungan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian.¹⁷

- a. Implementasi merujuk pada tindakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sesuai dengan yang telah diputuskan sebelumnya. Pada dasarnya, implementasi juga melibatkan usaha untuk memahami apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Secara praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar yang terdiri dari beberapa tahapan, termasuk pengesahan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana, kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan, dampak nyata keputusan, dan upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan peraturannya.
- b. Rehabilitasi adalah upaya pemulihan terhadap kondisi atau keadaan sebelumnya, baik dalam hal nama baik, kesehatan fisik, maupun psikologis individu seperti pasien rumah sakit atau korban bencana, agar mereka dapat

¹⁷ Notoatmodjo, 2014, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 33.

kembali menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat. Program rehabilitasi bertujuan membantu individu yang menderita penyakit kronis, baik secara fisik maupun psikologis.¹⁸ Secara umum, rehabilitasi adalah proses pemulihan yang bertujuan mengembalikan sesuatu ke keadaan semula yang baik, terutama ketika berkaitan dengan masalah kecacatan yang berarti mengembalikan fungsi maksimal individu dalam berbagai aspek kehidupan, baik fisik, mental, pribadi, sosial, profesi, maupun ekonomi. sesuai dengan kemampuannya.

- c. Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Anak adalah individu yang berasal dari persatuan pernikahan antara seorang wanita dan seorang pria, tanpa memandang apakah seseorang yang lahir dari seorang wanita yang belum menikah masih dianggap sebagai anak. Seorang anak adalah amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang secara alamiah memiliki martabat dan nilai sebagai manusia sepenuhnya. Dalam kerangka Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, istilah yang dipergunakan adalah “anak yang terlibat dalam konteks hukum”. Lebih lanjut, menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang terlibat dalam konteks hukum mencakup anak yang terlibat dalam konflik hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa anak yang terlibat dalam konflik hukum adalah anak yang berusia di atas 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun.
- d. Penggunaan narkotika merupakan perbuatan melanggar hukum dan pelanggaran yang menimbulkan ancaman terhadap keselamatan individu, baik secara fisik maupun psikologis, serta memiliki dampak sosial bagi masyarakat

¹⁸ Humas BNN, 17 Agustus 2020, “*Konsepsi Rehabilitasi*”, <https://malut.bnn.go.id/konsepsi-rehabilitasi/>, diakses pada 16 September 2020.

di sekitarnya. Dalam perspektif teoritis, penyebab dari penggunaan narkoba dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum substantif, sementara tindakan untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku merupakan aspek formal dari pelanggaran tersebut.

Dengan menggunakan kerangka teoritis dan kerangka konseptual ini, penelitian akan dapat menyelidiki dan menggambarkan bagaimana rehabilitasi anak-anak penyalahguna narkoba diimplementasikan dan berdampak pada pemulihan mereka serta masyarakat luas.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merujuk pada Panduan Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung tahun 2020. Sistematika penulisan ini diharapkan dapat memberi kemudahan kepada pembaca untuk memahami dan mendapat gambaran menyeluruh mengenai penelitian ini. Sistematika yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini adalah bagian di mana penelitian diperkenalkan. Penelitian dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan atau isu yang akan diteliti dan menjelaskan pentingnya penelitian ini, merinci pertanyaan penelitian, batasan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan teori yang berhubungan dengan kajian dalam penelitian. Bagian ini juga mencakup ulasan literatur yang relevan dengan topik penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini merinci pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian, termasuk rincian tentang jenis penelitian, desain penelitian, dan teknik pengumpulan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil dari penelitian, baik dalam bentuk penjelasan deskriptif, data, tabel, atau grafik. Bab ini juga menjelaskan dan menganalisis hasil penelitian, mengaitkannya dengan teori-teori yang relevan, dan mendiskusikan implikasi temuan terhadap penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Bab ini merangkum temuan utama penelitian dan bagaimana temuan ini menjawab rumusan masalah. Bab ini juga memberikan rekomendasi atau saran untuk penelitian masa depan

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak

1. Pengertian Narkotika Secara Umum

Secara umum, narkotika merujuk kepada substansi atau bahan-bahan yang memiliki kemampuan untuk menghilangkan atau mengurangi sensasi nyeri dan mampu menyebabkan ketergantungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah narkoba atau narkotika digunakan untuk menggambarkan obat-obatan yang dapat menenangkan syaraf, meredakan rasa sakit, menyebabkan kantuk, atau merangsang.¹⁹ Secara etimologis, istilah narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris “narcosis” yang berarti membuat tidur atau pembiusan. Kata “narkotika” sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu “narke” atau narka”, yang artinya merangsang tidur atau membuat seseorang tidak merasakan apa-apa.²⁰

Sylviana menggambarkan narkotika secara umum sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan karena zat-zat tersebut bekerja dengan mempengaruhi sistem saraf otak.²¹ Selain merangsang efek bius dan menurunkan kesadaran, narkotika juga dapat menginduksi halusinasi (seperti

¹⁹ Badan Narkotika Nasional, 2017, *Narkoba dan Permasalahannya*, Jakarta: Direktorat Advokasi, hlm. 3.

²⁰ Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 78

²¹ Sylviana, 2001, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Jakarta: Sandi Kota, hlm.8

ganja) dan memiliki sifat merangsang atau stimulan (seperti kokain). Penggunaan narkotika tersebut juga dapat menyebabkan ketergantungan pada penggunaannya.

Menurut definisi dari Smith Kline dan French Clinical, narkotika adalah obat-obatan yang menyebabkan keadaan tidak sadar atau kebingungan akibat efek penekanan pada sistem pusat. Dalam ruang lingkup definisi ini termasuk opium, derivatif opium (morfin, kodein, heroin), dan opiat sintetis (meperidin, metadon).²²

2. Penyalahgunaan Narkoba Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberi definisi dari beberapa terminologi sebagai berikut:²³

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
2. Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika merujuk pada segala tindakan atau rangkaian tindakan yang dilaksanakan secara tidak sah atau melanggar hukum yang telah ditetapkan sebagai kegiatan pidana terkait narkotika dan prekursor narkotika.

²² Jetty Martje Patty, Veral Hendrisco Pattipeilohy, "Pembuktian Penetapan Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika", *Jurnal Belo*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 179.

²³ Nata Irawan, Ali Johardi, Budi Antoro, et al, 2018, *Awat! Narkoba Masuk Desa dalam Rangka Mewujudkan Desa Bersih Narkoba*, Jakarta: Deputi Bidang Pencegahan BNN RI Direktorat Advokasi, hlm. 8.

3. Pecandu narkotika adalah seseorang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan berada dalam kondisi ketergantungan pada narkotika, baik dari segi fisik maupun psikologis.
4. Ketergantungan narkotika adalah situasi yang dicirikan oleh keinginan untuk terus-menerus menggunakan narkotika dengan dosis yang semakin tinggi guna mencapai efek yang sama. Apabila penggunaan narkotika dikurangi atau dihentikan secara tiba-tiba, kondisi ini menyebabkan munculnya gejala fisik dan psikologis yang khas.
5. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
6. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
7. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Terminologi yang telah dijabarkan sebelumnya merupakan istilah-istilah kunci yang akan digunakan dalam kajian skripsi ini lebih lanjut. Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan

pecandu Narkotika.²⁴ Masih dalam Pasal 66 Undang-Undang Narkotika, Narkotika digolongkan sebagai berikut:

- a. Narkotika golongan I merujuk pada narkotika yang hanya boleh dimanfaatkan untuk keperluan penelitian ilmiah dan tidak diperuntukkan untuk pengobatan, sementara memiliki potensi ketergantungan yang sangat tinggi.
- b. Narkotika golongan II merupakan jenis narkotika yang memiliki manfaat medis dan dapat digunakan sebagai opsi terakhir dalam pengobatan, serta dapat digunakan baik untuk terapi maupun keperluan penelitian ilmiah. Narkotika ini juga memiliki potensi tinggi untuk menyebabkan ketergantungan.
- c. Narkotika golongan III adalah jenis narkotika yang memiliki manfaat medis dan sering digunakan dalam terapi, serta dapat dimanfaatkan untuk keperluan penelitian ilmiah. Narkotika ini memiliki potensi ketergantungan yang ringan.

Daftar Narkotika yang masuk dalam masing-masing golongan terdapat dalam Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sedangkan penggolongan Narkotika terkini terdapat pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

3. Pengertian Anak yang Berhadapan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Indonesia

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan mengatur bahwa definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi anak memiliki beberapa pengertian, dari beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, dapat dihimpun sebagai berikut :

- a. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 45 KUHP memberi batasan mengenai anak, yaitu apabila belum berusia 16 (enam belas)

²⁴ Deny Albar, Nelvetia Purba, M. Arif Sahlepi, "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika di Kalangan Remaja Menurut Undang Undang Narkotika (Studi Kasus di Polres Aceh Timur)", *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 22, No. 1, 2022, hlm. 131.

tahun, oleh karena itu apabila yang bersangkutan dituntut dalam perkara pidana, hakim boleh memerintahkan supaya terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan pidana apapun, atau memerintahkan supaya dikembalikan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan pidana apapun.²⁵

- b. Anak menurut Hukum Perdata. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyebutkan, orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin.²⁶
- c. Anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.
- d. Anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.²⁷
- e. Anak menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.
- f. Anak menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

²⁵ Erwin Asmadi, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana", *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 55.

²⁶ Desi Syamsiah, "Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Comemrce Bila Ditinjau dari Pasal 1320 KUH Perdata tentang Syarat Sah Perjanjian", *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 329.

²⁷ Erwin Asmadi, *loc.cit.*

7. Anak menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak adalah seseorang yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
8. Anak menurut Hukum Internasional, yaitu *the United Nations Convention on the Rights of the Child* atau Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990. Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak menyebutkan, yang dimaksud dengan anak dalam konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditemukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.²⁸

B. Pidana terhadap Anak Penyalahguna Narkotika

Ketentuan Pidana diatur dalam Bab XV Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mulai dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Pasal 127 Undang-Undang Narkotika mengatur mengenai Pidana terhadap Penyalahguna Narkotika, yaitu dalam konteks hukum, seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkotika akan dikenai hukuman berdasarkan golongan narkotika yang digunakan. Jika penyalahgunaan melibatkan narkotika Golongan I untuk kepentingan pribadi, pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal 4 tahun. Untuk narkotika Golongan II, hukuman pidana penjara maksimal yang dapat diberikan adalah 2 tahun, sedangkan untuk narkotika Golongan III, hukuman

²⁸ Santika Hamin, "Perlindungan Hak Anak dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Konvensi Hak Anak Tahun 1989", *Lex Administratum*, Vol. 10, No. 5, 2022, hlm. 6.

maksimal adalah 1 tahun penjara. Dalam proses pengadilan, hakim diharuskan memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Selain itu, jika pelaku penyalahgunaan dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, mereka diwajibkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²⁹

Pengaturan pidana terhadap anak sendiri dibatasi oleh Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:³⁰

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
 - c. pelatihan kerja;
 - d. pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, juga mengatur batas lama pidana terhadap. Pasal ini mengatur bahwa dalam kasus anak yang terlibat dalam tindak

²⁹ Dina Eriza Valentine Purba, Alvi Syahrin, Edi Yunara, M. Eka Putra, "Penerapan Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Dalam Kaitannya Dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2022, hlm. 17.

³⁰ Neisa Angrum Adisti, "Implementasi Pasal 71 ayat (3) dan 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Putusan Perkara Pidana Anak di Palembang", Vol. 15, No. 4, 2018, hlm. 287.

pidana serius atau tindak pidana yang melibatkan kekerasan, pemberlakuan pidana pembatasan kebebasan menjadi alternatif. Pidana ini diterapkan dengan batas waktu maksimal setengah dari hukuman penjara yang diancamkan bagi orang dewasa. Perlu dicatat bahwa anak tidak tunduk pada minimum khusus pidana penjara. Meskipun demikian, aturan terkait pidana penjara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetap berlaku untuk anak, asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai anak ini.

C. Rehabilitasi Anak Penyalahguna Narkotika

1. Pengertian Rehabilitasi

Terdapat beberapa definisi rehabilitasi dalam hukum, salah satunya terdapat dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, yang menjelaskan bahwa rehabilitasi adalah upaya pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial seseorang agar mereka dapat kembali menjalankan perannya dengan baik, baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat.³¹ Rehabilitasi merupakan suatu proses perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penderita cacat agar dapat berfungsi secara optimal dalam aspek jasmani, rohani, sosial, pekerjaan, dan ekonomi. Definisi rehabilitasi mencakup “suatu program holistik dan terpadu yang melibatkan intervensi medis, fisik, psikososial, dan vokasional, dengan tujuan memberdayakan individu penyandang cacat untuk mencapai pencapaian pribadi, makna sosial, dan interaksi yang efektif

³¹ Yuliana Yuli W, Atik Winanti, “Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum Adil*, Vol. 10, No. 1, 2019, hlm. 143.

dan fungsional dengan lingkungannya”. Penjelasan lain menggambarkan rehabilitasi sebagai upaya untuk memulihkan kesehatan jasmani dan rohaniah pecandu narkoba, sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dan meningkatkan kembali keterampilan, pengetahuan, serta keahlian mereka dalam lingkungan hidup. Sementara itu, Pasal 1 angka 23 KUHAP menyebutkan bahwa rehabilitasi juga mencakup hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, serta martabatnya yang mungkin terpengaruh pada tahap penyelidikan, penuntutan, atau persidangan karena penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pengadilan yang dilakukan tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang atau karena kesalahan identitas atau pelaksanaan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang ini.

Rehabilitasi adalah salah satu bentuk dari hukuman yang bertujuan untuk pemulihan atau pengobatan. Soeparman menjelaskan bahwa rehabilitasi adalah suatu fasilitas yang memiliki karakter semi tertutup, yang berarti hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang diizinkan masuk ke dalam area tersebut. Dalam konteks lembaga swasta, rehabilitasi bagi korban pencabulan adalah tempat yang memberikan pelatihan keterampilan dan pengetahuan untuk membantu mereka menghindari situasi yang tidak nyaman. Pemulihan atau rehabilitasi merupakan bentuk bantuan yang diberikan kepada korban, kelompok, atau komunitas dalam usaha memulihkan atau memperbaiki fungsinya dalam konteks sosial. Fungsinya adalah kondisi di mana seseorang dapat berperan sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat atau sesuai dengan harapan lingkungannya dan peran yang dimilikinya.

Rehabilitasi memiliki makna yang mencakup pemulihan posisi, nama baik, atau keadaan yang ada sebelumnya, serta perbaikan perilaku yang devian atau menyimpang, dengan tujuan agar individu tersebut dapat menjadi lebih berguna dan memiliki peran yang positif dalam masyarakat. Ketika kata “social” ditambahkan, rehabilitasi sosial mengacu pada pemulihan individu yang mengalami masalah sosial sehingga mereka dapat kembali ke kondisi seperti semula.

Rehabilitasi narkoba dapat diartikan sebagai tindakan represif yang bertujuan untuk membantu pecandu narkoba dalam memulihkan atau mengembangkan kembali kemampuan fisik, mental, dan sosial mereka setelah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Selain berperan sebagai proses pemulihan, rehabilitasi juga berfungsi sebagai tindakan pengobatan atau perawatan bagi pecandu narkotika, dengan tujuan agar mereka dapat sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika. Pecandu narkoba yang dihukum penjara atau kurungan oleh pengadilan akan mendapatkan pembinaan dan pengobatan di Lembaga Perasyarakatan. Dengan meningkatnya ancaman bahaya narkotika yang menyebar luas di seluruh dunia, muncul berbagai metode pembinaan untuk menyembuhkan korban penyalahgunaan narkotika, di mana rehabilitasi menjadi salah satu pendekatannya.

2. Tujuan Rehabilitasi

Tujuan rehabilitasi adalah untuk mengembalikan kesehatan mental dan fisik seseorang yang telah mengalami tekanan psikologis yang berlebihan. Hal ini mencakup pemulihan rasa harga diri, kesadaran, serta tanggung jawab terhadap

masa depan mereka sendiri, keluarga, dan masyarakat atau lingkungan sosial. Tujuan lain dari rehabilitasi adalah mengembalikan kemauan dan kemampuan individu untuk berfungsi secara normal dalam konteks sosialnya.

Selain itu, rehabilitasi juga bertujuan untuk mengembalikan hak asasi manusia, yang merupakan bagian integral dari perjuangan global dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia. Hal ini merupakan bagian dari sejarah dan budaya dunia, termasuk Indonesia, yang mengakui kesamaan dan persatuan hak asasi manusia di seluruh dunia, meskipun terdapat keragaman budaya yang indah di berbagai negara. Keragaman ini harus dilihat sebagai kekayaan bangsa-bangsa di taman dunia. Kredo “Bhineka Tunggal Ika” adalah ekspresi dan pengakuan atas prinsip ini. Melalui kemauan dan perlindungan hak asasi manusia, kita dapat menemukan solusi yang baik dan memuaskan untuk berbagai masalah yang dihadapi.

3. Pengaturan Rehabilitasi Anak dalam Hukum Pidana

Rehabilitasi diatur dalam Bab IX Pengobatan dan Rehabilitasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mulai dari Pasal 54 sampai dengan pasal 59. Pada Pasal 54 Undang-Undang Narkotika menyatakan bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 55 mengatur lebih lanjut mengenai rehabilitasi yaitu orang tua atau wali yang memiliki Pecandu Narkotika yang masih di bawah umur diwajibkan untuk memberikan laporan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk

oleh Pemerintah. Laporan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pecandu narkotika yang masih berusia di bawah batas usia mendapatkan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sementara itu, Pecandu Narkotika yang sudah mencapai usia yang memadai diharuskan melaporkan diri sendiri atau melalui keluarganya kepada lembaga kesehatan dan rehabilitasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Kedua ketentuan wajib lapor ini, baik untuk pecandu di bawah umur maupun yang sudah cukup umur, diatur secara lebih rinci melalui Peraturan Pemerintah.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang diterapkan dalam penelitian terdiri dari tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan hukum, pendekatan kasus, dan pendekatan kontekstual.

Penjelasan dari masing-masing pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Hukum (*statute approach*) atau pendekatan yuridis adalah penelitian yang berfokus pada produk-produk hukum. Melalui pendekatan ini, penelitian dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan subjek penelitian. Dengan menggunakan pendekatan hukum, peneliti dapat melakukan analisis untuk konsistensi dan kesesuaian antara berbagai peraturan hukum yang relevan.³²
2. Pendekatan Kasus (*case approach*) meliputi pengkajian perkara hukum yang sedang berlangsung atau perkara hukum yang telah diputuskan oleh pengadilan. Pendekatan ini digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk mendapatkan dukungan terhadap argumen hukum yang sedang diperdebatkan.³³
3. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang berlandaskan pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum seiring berjalannya waktu. Dengan pendekatan ini, pengertian dan prinsip-

³² Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 93.

³³ Yati Nurhayati, Ifrani, M. Yasir Said, "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, vol. 2, no. 1, 2021, hlm. 12,

prinsip hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, terutama ketika belum ada peraturan yang mengatur permasalahan tersebut secara khusus.³⁴

Oleh karena itu, penelitian ini akan menggabungkan pendekatan ketiga tersebut sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masalah yang sedang diteliti.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber data

Penelitian merupakan penelitian hukum empiris sehingga menggunakan sumber data primer dan sekunder. Bahan primer dalam Penelitian adalah wawancara, sedangkan data sekunder dalam penelitian terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁵ Adapun penjelasan mengenai sumber dan jenis data dalam penelitian sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari lokasi atau subjek penelitian. Data primer didapatkan dari proses wawancara, observasi langsung, survei,

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif sehingga mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian, bahan hukum primer terdiri dari regulasi

³⁴ Johnny Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 306.

³⁵ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2014, hlm. 31,

internasional, peraturan perundang-undangan Indonesia, dan kebijakan pemerintah.

Penelitian menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar NKRI 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- e) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua jenis publikasi berupa dokumen tidak resmi yang memiliki kaitan dengan hukum. Oleh karena itu, publikasi dalam bahan hukum sekunder terdiri dari literatur atau karya ilmiah yang membahas permasalahan hukum. Publikasi yang termasuk sebagai bahan hukum sekunder adalah buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan karya ilmiah lainnya.³⁶

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merujuk pada materi yang memberikan penjelasan atau deskripsi terhadap bahan hukum primer dan sekunder, termasuk tetapi tidak terbatas pada kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain sebagainya.³⁷ Selain itu, bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian termasuk bahan yang tidak terkait dengan permasalahan hukum, yaitu bahan kajian hukum pidana.

³⁶ Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 54

³⁷ Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 117.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah individu atau kelompok yang akan memberikan data atau informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Narasumber pada penelitian ini adalah :

1. Kepala Bidang Pemberantasan BNN Provinsi Lampung
2. Kepala Lembaga Masyarakat Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung
3. Anak Penyalahguna Narkotika
4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan data

1. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan melibatkan wawancara tidak terstruktur dan pemanfaatan studi kepustakaan. Selain itu, pendekatan pengumpulan data dalam penelitian mencakup studi pustaka dan studi dokumen. Studi Pustaka, yang juga dikenal sebagai penelitian literatur, merupakan metode untuk mengumpulkan informasi dari sumber-sumber tertulis guna menemukan fakta hukum, konsep, teori, pendapat, prinsip, dan temuan yang relevan dengan esensi permasalahan penelitian.³⁸ Kegiatan studi kepustakaan dalam skripsi ini melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Menentukan sumber data sekunder yang akan diolah berupa perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen hukum, catatan hukum, dan literatur bidang ilmu hukum.
- b. Mengidentifikasi data sekunder satu per satu sesuai dengan relevansinya dalam penelitian ini

³⁸Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 55.

- c. Menginventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah.
- d. Mengkaji data yang sudah terkumpul untuk menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

Temuan dari penelitian diuraikan dalam bentuk deskripsi sistematis, di mana data sekunder yang diperoleh dihubungkan secara terstruktur sesuai dengan pertanyaan penelitian. Dengan demikian, hasil penelitian membentuk suatu kesatuan pengetahuan yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan penelitian secara menyeluruh.

2. Pengolahan Data

Prosedur pengolahan data dalam penelitian mengikuti langkah-langkah umum dalam pengolahan data penelitian, sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Sebelum memproses data, data dikumpulkan melalui wawancara, survei, observasi, atau sumber lain yang relevan.

b. Validasi dan Pembersihan Data

Langkah awal dalam pengolahan data adalah memvalidasi dan membersihkan data. Proses ini termasuk memeriksa setiap entri data untuk kesalahan atau ketidaksesuaian. Peneliti melakukan verifikasi data dengan narasumber atau menggunakan perangkat lunak statistik untuk mendeteksi outlier atau kesalahan pengetikan. Valisasi data juga meliputi visualisasi data yang menggunakan grafik, tabel, atau visualisasi data untuk mendukung analisis data.

c. Interpretasi Hasil

Setelah analisis data selesai, hasil diinterpretasikan dengan cara menjelaskan temuan penelitian dalam konteks pertanyaan penelitian dan dalam hubungannya dengan kerangka teoritis.

d. Penyusunan Laporan

Hasil analisis data harus disusun dalam laporan penelitian yang sesuai dengan struktur yang telah ditentukan sebelumnya. Laporan ini mencakup ringkasan hasil, metode analisis, interpretasi, dan rekomendasi (jika diperlukan).

E. Analisis Data

Analisis data adalah bagian kunci dari proses penelitian, dan tujuannya adalah untuk memberikan wawasan yang bermanfaat dan menjawab pertanyaan penelitian dengan akurat. Setelah data didapatkan, penulis menganalisis data dengan memberikan interpretasi temuan, berdasarkan kerangka teori dan konseptual yang telah dijabarkan, dan menghubungkannya dengan pertanyaan penelitian. Penulis juga membuat suatu rekomendasi praktis dalam upaya meningkatkan efektivitas implementasi rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkoba

V. PENUTUP

A. Simpulan

Pembahasan skripsi menyimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkoba di Bandar Lampung melibatkan tiga jenis metode, yaitu metode *therapeutic community*, metode dzikir, dan metode terpadu. Dalam program rehabilitasi ini, peserta diharapkan untuk berusaha pulih secara mandiri, dengan menganggap komunitas sebagai fasilitas penunjang. Setiap individu dalam komunitas bukan hanya sebagai pasien, melainkan juga berperan sebagai terapis bagi sesama anggota komunitas. Dalam konteks ini, setiap anggota, saat berperan sebagai klien, mendapatkan dukungan dan motivasi dari sesama anggota untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Metode dzikir digunakan sebagai pendekatan rehabilitasi untuk membimbing dan mengembalikan moral serta akhlak remaja yang telah terpengaruh oleh penyalahgunaan narkoba, dengan fokus mengajak mereka kembali ke jalan yang sesuai dengan ridha Allah SWT. Peserta rehabilitasi terdiri dari 699 orang atau 47,1%, tingkat SMP sebanyak 443 orang atau 29,7%, perguruan tinggi sebanyak 342 orang atau 22,9%, dan anak SD sebanyak 145
2. Faktor penghambat implementasi rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkoba di Bandar Lampung dikelompokkan menjadi faktor internal dan

eksternal. Faktor internal mencakup permasalahan dalam lingkungan Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL), termasuk keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), terutama di tingkat II di daerah yang belum memiliki instansi Badan Narkotika Nasional, dan adanya mutasi SDM yang telah menjalani pelatihan. Selain itu, kurangnya dukungan anggaran dari pemerintah daerah Provinsi Lampung juga menjadi kendala, dan apabila tidak diatasi, dapat mengurangi partisipasi masyarakat. Puskesmas banyak yang belum mendapatkan pelatihan, dan tingkat kesadaran masyarakat tentang status puskesmas sebagai IPWL masih rendah. Di sisi lain, faktor eksternal melibatkan hambatan dari luar institusi, terutama dalam konteks sosial masyarakat, seperti minimnya kesadaran pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika untuk melaporkan diri ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung atau IPWL.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah kota Bandar Lampung disarankan untuk meningkatkan efektivitas program rehabilitasi anak penyalahguna narkotika di Bandar Lampung melalui evaluasi secara konsisten terhadap tiga metode rehabilitasi yang telah diterapkan, yaitu metode *therapeutic community*, metode dzikir, dan metode terpadu. Evaluasi tersebut dapat melibatkan masukan dari peserta rehabilitasi dan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi. Selain itu, penting untuk terus mendorong partisipasi aktif peserta dalam melihat komunitas sebagai penunjang pemulihan dan memperkuat peran sebagai terapis bagi sesama anggota komunitas. Peningkatan dukungan dan motivasi antarindividu dalam komunitas dapat menjadi kunci utama kesuksesan program rehabilitasi ini.

2. Polda Lampung bersama dengan dukungan pemerintah disarankan mengatasi faktor penghambat internal dan eksternal di tingkat II daerah. Untuk faktor penghambat internal, solusi tersebut diantaranya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat II yang belum memiliki instansi Badan Narkotika Nasional. Pelatihan dan pemantapan SDM perlu diperhatikan untuk memastikan ketersediaan personel yang kompeten dan terlatih. Dukungan anggaran dari pemerintah daerah Provinsi Lampung juga harus diperkuat agar tidak menjadi hambatan bagi kelancaran program rehabilitasi. Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai peran puskesmas sebagai Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) dapat dilakukan melalui kampanye edukasi dan peningkatan transparansi informasi. Faktor eksternal dapat diatasi dengan meningkatkan kesadaran pecandu narkoba atau korban penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan komunitas dan penyuluhan. Upaya ini dapat dilakukan melalui kampanye publik, sosialisasi, dan program edukasi yang berfokus pada kepentingan melaporkan diri untuk mendapatkan rehabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdoellah, Awan Y., Yudi Rusfiana, 2016, *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Ali, Zainuddin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimmly, M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Badan Narkotika Nasional, 2017, *Narkoba dan Permasalahannya*, Jakarta: Direktorat Advokasi.
- Ibrahim, Johnny, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Irawan, Nata, Ali Johardi, Budi Antoro, et al, 2018, *Awas! Narkoba Masuk Desa dalam Rangka Mewujudkan Desa Bersih Narkoba*, Jakarta: Deputi Bidang Pencegahan BNN RI Direktorat Advokasi.
- Kenedi, H. John, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Lanier, Mark M. dan Stuart Henry, 2004, *Essential Criminology*, USA: Westview Colorado.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Nasiwan dan Yuyun Sri Wahyuni, 2019, *Seri Teori-Teori Sosial Indonesia*, Yogyakarta: UNY Press, hlm. 41.
- Notoatmodjo, 2014, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Paloutzian, Raymond F. dan Crystal L. Park, 2005, *Handbook of the Psychology of Religion and Spirituality*, New York: The Guildford Press.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

- Rosdi, Afriadi, Cecep Ramli, Lina Marlina, 2018, *Rehabilitasi Sosial Holistik-Sistematik Terhadap Korban NAPZA di BRSKPN-Galih Pakuan*, Bogor: BRSKPN Galih Pakuan, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.
- SAMHSA, 2015, *Detoxification and Substance Abuse Treatment: A Treatment Improvement Protocol TIP 45I*, Rockville: Center for Substance Abuse Treatment, hlm. 4. Siti Zubaidah, 2011, *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*, Medan: Penerbita IAIN Press.
- Saudi, Muhammad Yamin, M. Saleh S. Ali, Eymal B. Demmallino, 2020, *Teori-Teori Sosial dan Kearifan Budaya Lokal dalam Perspektif Perencanaan*, Malang: CV Azizah Publishing.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sunggono, Bambang, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suryawati, Sri, Derajad S. Widhyharto, Koentjoro, *UGM Mengajak: Raih Prestasi Tanpa Narkoba*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sylviana, 2001, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Jakarta: Sandi Kota.
- UNODC, 2018, *Introductory Handbook on The Prevention of Recidivism and the Social Reintegration of Offenders*, Vienna: United Nations.
- Yusuf, Muri, 2017, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

B. Jurnal

- Adisti, Neisa Angrum, “Implementasi Pasal 71 ayat (3) dan 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Putusan Perkara Pidana Anak di Palembang”, Vol. 15, No. 4, 2018.
- Albar, Deny, Nelvetia Purba, M. Arif Sahlepi, “Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika di Kalangan Remaja Menurut Undang Undang Narkotika (Studi Kasus di Polres Aceh Timur)”, *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 22, No. 1, 2022.
- Anirwan, “Implementasi Kebijakan Perlindungan Khusus pada Program Kota Layak Anak di Kota Makassar:”, *Indonesia Journal of Intellectual Publication*, Vol. 2, No. 3, 2022, <https://journal.intelekmadani.org/index.php/ijipublication/article/view/332>.
- Archimada, Sainrama Pिकासani Aa, “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Kabupaten Sleman”, *Lex Renaissance*, Vol. 6, No. 3, 2021, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art5>.

- Asmadi, Erwin, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana”, *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2020.
- Asrul, 2018, “Peran Masyarakat dalam Pemberantasan Narkoba di Desa Bontomanai Kec. Rilau Ale Kabupaten Bulukumba”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Baskoro, Novi E., “Aspek Hukum Diversi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika dalam Peradilan Pidana Anak Indonesia”, *Pemuliaan Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018, <http://ojs.uninus.ac.id/index.php/Pemuliaan/article/view/932>.
- Dewi, Wijayanti Puspita, “Penjatuhan Pidana Penjara atas Tindak Pidana Narkotika oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimu Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 2, No. 1, 2019.
- Farrel, Muhammad Syah, “Peran Lembaga Pemasarakatan dalam Pembinaan Narapidana Pengguna Narkotika Jenis Ganja (Studi di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung)”, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2023.
- Fitria, Rikha Dewi dan Margo Hadi Pura, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur Menurut UU RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Cahaya Mandalika*” Vol. 4, No. 3, 2023.
- Hadiansyah, Risya Hadiansyah, Nur Rochaeti, “Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 1, 2022.
- Hamin, Santika Hamin, “Perlindungan Hak Anak dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Konvensi Hak Anak Tahun 1989”, *Lex Administratum*, Vol. 10, No. 5, 2022.
- Hidayat, Tengku Arif, Daffa Haikal, Mula Raja Sihombing, Resa Dwi Jovannellha, Uldri Annisaa, “Pelaksanaan Pemberian Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Teori Relatif”, *MUTIARA* Vol. 1, No. 2, 2023.
- Jainah, Zainab Ompu, Anggalana, Yeni Refina. “Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba Menuju Zero Prevalensi (Studi pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung)”, *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 2, 2022.
- Kristian, Andre, Tofik Yanuar Chandra, Mohamad Ismed, “Penerapan Sanksi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 9, No. 5, 2022, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/27636/pdf>.

- Lenni, Muhammad, Na'afil Kamil Putra, Leni Hardiani, Ira Febrianti, Insyirah, Fathihah Hidayat, Muhammad Zulfan Hakim, "Legal Culture Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pelaporan Pelanggaran Pemilu di Kota Makassar", *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 1, 2023, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1063>.
- Mahruf, Hamrin, "Implementasi Surat edaran MA Tentang Rehabilitasi Pengguna Narkotika Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2009", *Ilmu dan Budaya*, Vol. 43, No. 1, 2021, <http://dx.doi.org/10.47313/jib.v43i1.1567>.
- Masyarah, "Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika", *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Vol. 1, No.2, 2020, <https://doi.org/10.55357/sosek.v1i1.54>.
- Novitasari, Dina, "Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 14, No. 4, 2019.
- Nur, Emilsyah, Peran Media Massa Dalam Menghadapi Serbuan Media Online, *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*, Vol. 2 No. 1, 2021.
- Nurhayati, , Ifrani, M. Yasir Said, "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, vol. 2, no. 1, 2021.
- Patty, Jetty Martje, Veral Hendrisco Pattipeilohy, "Pembuktian Penetapan Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika", *Jurnal Belo*, Vol. 4, No. 2, 2019.
- Purba, Dina Eriza Valentine, Alvi Syahrin, Edi Yunara, M. Eka Putra, "Penerapan Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Kaitannya Dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015", *Jurnal Penegakan Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2022.
- Purba, Dina Eriza Valentine, Alvi Syahrin, Edi Yunara, M. Eka Putra, "Penerapan Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Kaitannya Dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2022.
- Putra, Rahmat Hidayat Madhia, "Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Anak sebagai Pengguna Narkotika dalam Pandangan Hukum Islam (Studi di Lembaga Permasayarakatan Kelas Iia Bandar Lampung)", Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri, Raden Intan Lampung.
- Restalia, Zelzha, Sovi Septania, "Delinkuensi Penyalahguna Narkoba pada Anak Dibawah Umur", *Psyche: Jurnal Psikologi*, 2019, [10.36269/psyche.v1i1.74](https://doi.org/10.36269/psyche.v1i1.74).

- Riawan, Kadek Okta Riawan, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliartini, "Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Bentuk Rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng", *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 4, No. 2, 2021, , <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i1.33029>
- Rohman Hakim, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak dalam Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2005 2009", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2023.
- S., Ismawati , "Mekanisme Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Masyarakat Dayak Kanayan", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2013.
- Sengkey, Hardian Ardy Sengkey, Tomy Michael, "Tanggung Jawab Negara dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8, No. 7, 2023, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i7.12980>.
- Sonata, Depri Liber, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2014.
- Syabrianto, Ahad, Astika Ramadhani, Dira Octaviyanti Simanjuntak, Miss Humairah, Waedoyee, Muhammad Amin, Novia Muliza Yani, Tri Annisa, "Pentingnya Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Di Usia Remaja Untuk Mencegah Penyalahgunaan Narkoba", *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* Vol.25, No.2, 2023.
- Syamsiah, Desi, "Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Comemrce Bila Ditinjau dari Pasal 1320 KUH Perdata tentang Syarat Sah Perjanjian", *Jurnal Penelitian*, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Yuli W., Yuliana, Atik Winanti, "Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu N: dalam Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Hukum Adil*, Vol. 10, No.
- Zanah, Raudatul, Yovita Silpiani, Zainudin Hasan, "Pengedaran Narkoba oleh Anak Dibawah Umur di Bandar Lampung", *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 1, 2023.

C. Peraturan

1. Undang-Undang Dasar NKRI 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak

D. Sumber Lain

Antara, 24 Juni 2021, “BNNP Lampung Rehabilitasi 3.528 Pecandu Narkoba, Terbanyak Pelajar SMA, iNews Lampung, diakses melalui <https://lampung.inews.id/berita/bnnp-lampung-rehabilitasi-3528-pecandu-narkoba-terbanyak-pelajar-sma>.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2020”.

CNN Indonesia, “Survei BNN: 2,3 Juta Pelajar Konsumsi Narkoba”, diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190622182557-20-405549/survei-bnn-23-juta-pelajar-konsumsi-narkoba>

Dispar Kota Banda Aceh, “*Solusi Penyalahgunaan Narkoba di kalangan Remaja Indonesia*”, 4 Juli 2023, <https://dispar.bandaacehkota.go.id/2023/07/04/solusi-penyalahgunaan-narkoba-di-kalangan-remaja-indonesia/>

Erwin. M, “*Dalam Setahun Penyalahgunaan Narkoba di Bandarlampung Banyak Dikonsumsi Usia Muda*”, 15 Desember 2022, <https://www.siber88.co.id/dalam-setahun-penyalahgunaan-narkoba-di-bandarlampung-banyak-dikonsumsi-usia-muda/>

Humas BNN, 17 Agustus 2020, “*Konsepsi Rehabilitasi*”, <https://malut.bnn.go.id/konsepsi-rehabilitasi/>

Pandu Satria, 13 Desember 2022, “*Dalam Setahun, 12 Pelajar di Bandar Lampung Tersandung Kasus Narkoba*”, RILIS ID Lampung, diakses melalui <https://lampung.rilis.id/Hukum/Berita/Dalam-Setahun-12-Pelajar-di-Bandarlampung-Tersandung-Kasus-Narkoba-njSPFHS>.

Umar Robbani, 16 November 2023, “*Over Kapasitas, Lapas dan Rutan di Lampung Penuh Penyalahguna Narkoba*”, diakses pada 6 Januari 2024 melalui <https://m.lampost.co/berita-over-kapasitas-lapas-dan-rutan-di-lampung-penuh-penyalahguna-narkoba.html>